



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDIN BIN RAMLI**;
2. Tempat lahir : Alue Waki;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Kruet, Kec. Darul Makmur,
Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nurdin Bin Ramli ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nagan Raya tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa Nurdin Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yakni Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahiry, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Blang Muko, Kuala, Nagan Raya, Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Skm tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Kertas Tisu Dengan Berat 2,24 (dua Koma Dua Puluh Empat) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong) Yang Terbuat Dari Botol Lasegar Beserta Dengan Kaca Pirex;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



4. Menetapkan agar terdakwa NURDIN Bin RAMLI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Nurdin Bin Ramli dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NURDIN Bin RAMLI bersama-sama dengan SAIFUDDIN AR Bin Alm. ABDURRAHMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa NURDIN Bin RAMLI sedang berada di tempat kerja di PT. Astra Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, lalu terdakwa menghubungi saksi SAIFUDDIN. AR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan “ cek din, apakah masih ada sabunya, masalah uangnya seperti kemarin, saya kasih Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dulu, sisanya waktu sabunya habis”, dan saksi Saifuddin menjawab “ masih ada satu paket lagi, kapan kamu kesini”, terdakwa menjawab “ sore saya ke tempat cek din sepulang kerja”, lalu saksi Saifuddin mengatakan “ oke, saya tunggu telfon dari kamu nanti sore”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berangkat menuju Desa Ujong Patihah dari tempat kerja Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Marzatillah. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di Gerbang Perkantoran Suka Makmue, dan setelah melihat saksi Saifuddin, Terdakwa langsung menurunkan dan meninggalkan saksi Marzatillah lalu Terdakwa mengikuti saksi Saifuddin dengan menggunakan sepeda motor sampai ke jalan bebatuan di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dan setelah berhenti saksi Saifuddin menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Saifuddin. Setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut lalu Terdakwa kembali menjemput saksi Marzatillah kemudian kembali menuju ke barak kerja Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke belakang barak tempat tinggal Terdakwa dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saifuddin untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah Terdakwa dan hendak menggunakan Narkotika jenis sabu datang Pgl. Angga sambil mengatakan “bang kasih dulu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besok siang saya kasih uangnya, karena saya besok gajian”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Saifuddin, lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik bening dan Terdakwa berikan kepada Pgl. Angga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya di barak tempat tinggal terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu yang terletak di bawah lipatan baju, dan 1 (satu) alat hisap sabu berupa bong di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah kepala desa Pulo Kruet, dan setelah itu di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin, yaitu sebelumnya pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4632/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik NURDIN bin RAMLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NURDIN bin RAMLI dalam membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dari saksi SAIFUDDIN AR Bin Alm. ABDURRAHMAN dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURDIN Bin RAMLI bersama-sama dengan SAIFUDDIN AR Bin Alm. ABDURRAHMAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa NURDIN Bin RAMLI sedang berada di tempat kerja di PT. Astra Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, lalu terdakwa menghubungi saksi SAIFUDDIN. AR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan “ cek din, apakah masih ada sabunya, masalah uangnya seperti kemarin, saya kasih Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dulu, sisanya waktu sabunya habis”, dan saksi Saifuddin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ masih ada satu paket lagi, kapan kamu kesini”, terdakwa menjawab “ sore saya ke tempat cek din sepulang kerja”, lalu saksi Saifuddin mengatakan “ oke, saya tunggu telfon dari kamu nanti sore”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa berangkat menuju Desa Ujong Patihah dari tempat kerja Terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi Marzatillah. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di Gerbang Perkantoran Suka Makmue, dan setelah melihat saksi Saifuddin, Terdakwa langsung menurunkan dan meninggalkan saksi Marzatillah lalu Terdakwa mengikuti saksi Saifuddin dengan menggunakan sepeda motor sampai ke jalan bebatuan di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dan setelah berhenti saksi Saifuddin menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Saifuddin. Setelah menerima menerima 1 (satu) paket sabu tersebut lalu Terdakwa kembali menjemput saksi Marzatillah kemudian kembali menuju ke barak kerja Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke belakang barak tempat tinggal Terdakwa dan mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi Saifuddin untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah Terdakwa dan hendak menggunakan Narkotika jenis sabu datang Pgl. Angga sambil mengatakan “bang kasih dulu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), besok siang saya kasih uangnya, karena saya besok gajian”, kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari saksi Saifuddin, lalu terdakwa masukkan ke dalam plastik bening dan Terdakwa berikan kepada Pgl. Angga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya di barak tempat tinggal terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibalut dengan kertas tisu yang terletak di bawah lipatan baju, dan 1 (satu) alat hisab sabu berupa bong di dalam tas ransel milik Terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah kepala desa Pulo Kruet, dan setelah itu di bawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4632/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik NURDIN bin RAMLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NURDIN bin RAMLI dalam memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Putra, S.AB. Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika, dan langsung bergerak ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan pendobrakan terhadap rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saifuddin AR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa korperatif dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andria Kasma Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi penangkap terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika, dan langsung bergerak ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan pendobrakan terhadap rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saifuddin AR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa korporatif dan tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



3. Saksi Saifudin AR Bin Alm. Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, terjadi penangkapan terhadap Saksi atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika, dan langsung bergerak ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan pendobrakan terhadap rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.45 di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di lorong berbatuan arah masuk ke Perkantoran Suka Makmue;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi seharga Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar terlebih dahulu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa Nurdin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada ijin untuk membeli, menjual atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa yang sedang tidur di rumah didatangi oleh petugas Polres Nagan Raya dan menanyakan dimana Sabu yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa menelpon saksi Saifuddin AR untuk membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Saifuddin AR di jalan bebatuan dekat pusat Perkantoran Suka Makmue untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa janjikan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Angga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu di lipatan baju dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR adalah untuk dijual kembali dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 055/LL-BB/60050/VII/2023** yang dibuat dan ditandatangani Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Simpang Peut tanggal 8 Juli 2023 tentang penimbangan barang bukti berupa: sabu dengan berat bruto: 2,24 gram;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4632/NNF/2023** tanggal 3 Agustus 2023 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Nurdin Bin Ramli, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar beserta dengan kaca pirex;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan Surat penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba oleh petugas Polres Nagan Raya, dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat \pm 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4632/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.45 di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di lorong berbatuan arah masuk ke Perkantoran Suka Makmue Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa janjikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa yang sedang tidur dirumah didatangi oleh petugas Polres Nagan Raya dan menanyakan dimana Sabu yang dimiliki Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



berupa bong yang terbuat dari botol lasegar beserta kaca pirex kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Angga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi Saifuddin AR;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Saifuddin AR adalah untuk dijual kembali dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa



saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Nurdin Bin Ramli sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika oleh petugas Polres Nagan Raya, dimana penangkapan tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



dilakukan oleh petugas Polres Nagan Raya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4632/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait barang bukti Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika oleh petugas Polres Nagan Raya, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.45 di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di lorong berbatuan arah masuk ke Perkantoran Suka Makmue Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa janjikan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas. Dengan demikian unsur "membeli" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4632/NNF/2023** tanggal 3 Agustus 2023 tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Nurdin Bin Ramli, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika diperoleh kesimpulan: adalah benar

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketiga kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa "yang melakukan" adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana atas perintah subyek hukum lain yaitu "yang menyuruh melakukan", sedangkan "yang turut serta melakukan perbuatan" mengharuskan subyek hukum lain yang melakukan perbuatan serupa, baik hal tersebut karena ajakan ataupun karena keinginan sendiri dan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut adalah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika oleh petugas Polres Nagan Raya, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.45 di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di lorong berbatuan arah masuk ke Perkantoran Suka Makmue Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Saifuddin AR seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa janjikan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, walaupun perbuatan Terdakwa dan Saksi Saifuddin AR saling berhubungan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda klasifikasi dengan Saksi Saifuddin AR, dilakukan dengan sendiri dan tanpa perintah dari orang lain, sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terlihat pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur yang diuraikan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat Hukum, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hukum, dan akan dijawab dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas tisu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) gram merupakan zat yang merusak serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar beserta dengan kaca pirex merupakan alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan terhadap Narkotika serta dapat dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas kejahatan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Skm



- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Yang Dibalut Dengan Kertas Tisu Dengan Berat 2,24 (dua Koma Dua Puluh Empat) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Sabu (bong) Yang Terbuat Dari Botol Lasegar Beserta Dengan Kaca Pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Bambang Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Naldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.